



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 38 tahun (Yogyakarta, 03-09-1984), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dukuh XXXXXX RT. 002 RW. 002 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Kudus;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds, telah mengemukakan dalil-dalil beserta perubahannya di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang menikah pada hari Rabu tanggal 10-12-2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kudus, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1053/110/XII/2008 tanggal 10-12-2008 ;

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan) ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan) ;
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kudus pada tanggal 27 Agustus 2021 oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibunya adalah pihak yang mempunyai kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa (perwalian) dan nyata-nyata anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus Pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan), tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan kekuasaan orang tua (perwalian) atas anak tersebut.
7. Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat SHM Nomor: xxxxxx atas nama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena tanah tersebut sebetulnya sudah dijual oleh almarhum suami Pemohon dan Pemohon kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan Juli 2021 untuk keperluan biaya pengobatan almarhum suami Pemohon di RSUD Mardi Rahayu Kudus. Sehingga untuk balik nama atas sertifikat tersebut menjadi

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama pembeli memerlukan perwalian atas kedua anak tersebut karena masih di bawah umur;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan hak kekuasaan orang tua (perwalian) diberikan kepada Pemohon atas anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan) ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 (umur 12 tahun 1 bulan) ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas serta kepentingan anaknya tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada yang ditambah oleh Pemohon, yaitu penambahan pada posita angka 7 yang semula tertulis "Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", menjadi "Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat SHM Nomor: xxxxxx atas nama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena tanah tersebut sebetulnya sudah dijual oleh almarhum suami Pemohon dan Pemohon kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxx pada bulan Juli 2021 untuk keperluan biaya pengobatan almarhum suami Pemohon di

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Mardi Rahayu Kudus. Sehingga untuk balik nama atas sertifikat tersebut menjadi atasnama pembeli memerlukan perwalian atas kedua anak tersebut karena masih di bawah umur.”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-12-2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-08-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum suami Pemohon) sebagai kepala keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07-02-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat Keterangan Warisan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, tanggal 10-11-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, tanggal 10-11-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, alamat di RT. 004 RW. 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, dan pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang keduanya saat ini masih berusia sekitar 12 tahun dan belum menikah;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengurus balik nama sertifikat tanah SHM Nomor xxxxxx karena tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum suami Pemohon untuk biaya pengobatannya semasa masih hidup;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali bagi anak tersebut ;
 - Bahwa sejak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Pemohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat di RT. 004 RW. 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang keduanya saat ini masih berusia sekitar 12 tahun dan belum menikah;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus balik nama sertifikat tanah SHM Nomor xxxxxx karena tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum suami Pemohon untuk biaya pengobatannya semasa masih hidup;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani rohani, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali bagi anak tersebut ;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas alamat Pemohon beralamat di wilayah pemerintahan Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak tersebut masih di bawah umur, sedangkan untuk mengurus balik nama sertifikat SHM nomor xxxxxx yang telah dijual oleh almarhum suami Pemohon kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk biaya pengobatan almarhum suami Pemohon, diperlukan adanya penetapan Perwalian karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk yang namanya tertulis sebagai pemilik sertifikat tersebut, dan yang bersangkutan merupakan anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 – P.10 tersebut hanya akan dipertimbangkan yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansi maka tidak akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan akta bawah tangan maka merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Kudus, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di pengadilan agama yang berada di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membuktikan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kudus pada tanggal 10-12-2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Kuntarno membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Juli 2010, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta anak tersebut saat ini belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu : 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa mereka yang tersebut namanya adalah pemilik sah dari tanah yang tercantum dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris 3 orang yaitu : 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa surat pernyataan perwalian membuktikan tentang komitmen Pemohon untuk bersungguh-sungguh menjadi wali dan menjaga kepentingan kedua anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang keduanya saat ini masih berusia sekitar 12 tahun dan belum menikah;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
4. Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Pemohon adalah sebagai pengasuh tunggal atas anak kandung mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan guna untuk mengurus pengurusan balik nama sertifikat SHM nomor xxxxxx menjadi atas nama pembeli karena tanah tersebut telah dijual oleh almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk biaya pengobatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon tentang penetapan wali, dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai perwalian anak, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh. Sedangkan mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan limitative sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih belum berumur 18 tahun, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mengurus balik nama sertifikat SHM nomor XXXXXX menjadi atasnama pembeli karena tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat masih hidup untuk biaya pengobatannya. Oleh sebab itu Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini **tidak merugikan** hak anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat sebagai seorang wali yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman yang artinya : "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon berkewajiban untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya petitum Pemohon angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandung sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2010;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali berwenang bertindak untuk dan atasnama serta kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 02 Juli 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2010;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon : Rp xxxxxx
2. Biaya Proses : Rp xxxxxx
3. Biaya Panggilan : Rpxxxxxxxxxxx
4. Meterai : Rp xxxxx
5. Redaksi : Rp xxxxxx
- Jumlah : Rpxxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Kds